

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
BARANG SPESIMEN BIOLOGIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pemeriksaan Barang Spesimen Biologis
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. IHR tahun 2005 6. Keputusan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit No. HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
3	Persyaratan pelayanan	<i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> sebagai lampiran
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan Spesimen Biologis melalui <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> 2. Pemberian surat keterangan kepada pihak pengantar barang spesimen biologis
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 15-25 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp0,-
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB